

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan (*Face To Face*) dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan oleh kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi pemerintahan secara keseluruhan.

Kecamatan sebagai *line office* dari pemerintah daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dan aparatur pelayanan yang professional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah kelurahan atau desa bawahan (pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, dll).

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan good governance, kebutuhan terhadap pelayanan public yang berkualitas juga semakin besar guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat.

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam system Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan

pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, Kecamatan Betayau mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Betayau, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Betayau dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 – 2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang. Perencanaan strategis menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidak berhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Renstra Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 – 2021 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kecamatan Betayau. Seajar dengan itu, muatan

Renstra Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 – 2021 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Tana Tidung. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Renja (rencana kerja) Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung selama satu tahun anggaran.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Betayau Tahun 2016 – 2021 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

1. Renstra Tahun 2016 – 2021 ini berpedoman pada RPJMD Tahun 2016 – 2021 dan merupakan pelaksanaan program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 dan sekaligus mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Renstra Kecamatan Betayau Tahun 2011 – 2015 ;
2. Renstra Tahun 2016 – 2021 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada RPJM Propinsi Kalimantan Utara dan RPJMD Kabupaten Tana Tidung ;
3. Renstra Tahun 2016 – 2021 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD ;
4. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD) ;

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-undang No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;

10. Undang-undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penetaan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Pemerintah Kecamatan dilingkungan Kabupaten Tana Tidung.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Muruk Rian dan Kecamatan Betayau Wilayah Kabupaten Tana Tidung
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005–2025 ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 7).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2032;
21. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No.150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4585);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 4);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Betayau adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Betayau. Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Betayau ini adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan di masa akan datang;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Tana Tidung khususnya Kecamatan Betayau ;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;

Selain itu Renstra ini juga sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus untuk menentukan arah program kegiatan Kecamatan Betayau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan sampai dengan tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN, berisi Kata Pengantar, latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Betayau, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Betayau, sumber daya kecamatan, kinerja pelayanan kecamatan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan kecamatan.
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI, berisi identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, kajian terhadap isu-isu strategis.
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Betayau serta strategi dan kebijakan.
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF, berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang merupakan kewenangan Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung.
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN SKPD, berisi Indikator Kinerja SKPD yang menunjang RPJMD Kabupaten Tana Tidung.
BAB VII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan

Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung yang dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Pemerintah Kecamatan dilingkungan Kabupaten Tana Tidung.

Maka kantor Kecamatan Betayau mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah umum, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pelayanan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah; Kecamatan Betayau mempunyai Tugas dan fungsi :

a. Camat

Camat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan instansi terkait di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
3. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup bidang tugasnya;

4. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan Kabupaten/Kota meliputi aspek: perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, dan penyelenggaraan;
5. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan atau desa ;
6. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tingkat Kecamatan dan Kelurahan; dan
7. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada Camat dan semua unsur perangkat kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana program, pengendalian dan penyiapan bahan untuk evaluasi dan laporan pelaksanaan program kegiatan Kecamatan;
- 2) Penyusunan anggaran Kecamatan;
- 3) Pengelolaan tata usaha umum, perlengkapan, keprotokolan dan rumah tangga Kecamatan;
- 4) Pengelolaan tata usaha kepegawaian dan perjalanan dinas;
- 5) Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
- 6) Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada Camat dan semua unit perangkat Kecamatan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Camat membawahi Sub bagian yang terdiri dari :

a) Sub Bagiam Perencanaan Program dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi pengelolaan tata usaha umum, perencanaan dan program kerja Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Program mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana program, pengendalian dan penyiapan bahan untuk evaluasi dan laporan pelaksanaan program kegiatan Kecamatan;
- 2) Pengumpulan bahan penyusunan program anggaran Kecamatan;
- 3) Penyiapan rencana kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan organisasi, dokumentasi keprotokolan dan perjalanan dinas;
- 4) Pelaksanaan teknis administrasi dan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga Kecamatan;
- 5) Pengelolaan tata usaha kepegawaian, peningkatan kemampuan dan kesejahteraan pegawai; dan
- 6) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 7) Penyusunan rencana pengelolaan anggaran keuangan Kecamatan;
- 8) Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan anggaran Kecamatan;
- 9) Pelaksanaan penatausahaan keuangan anggaran Kecamatan;
- 10) Pelaksanaan pembayaran gaji dan pembayaran keuangan lainnya;
- 11) Pengendalian dan evaluasi laporan keuangan Kecamatan;
- 12) Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan;
- 13) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan kecamatan di bidang pemerintahan Kelurahan, kependudukan dan pelayanan masyarakat secara umum serta yang berkaitan dengan kegiatan RT dan RW di seluruh Desa dan kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan dan pembinaan di bidang pemerintahan umum, pemerintahan kelurahan, kependudukan dan pelayanan masyarakat;
 - 2) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga di lingkungan kecamatan dalam rangka pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan bidang pemerintahan umum dan kelurahan;
 - 3) Pelaksanaan dan pembinaan proses pembuatan KTP dan KSK;
 - 4) Pelaksanaan program dan pembinaan di bidang pemerintahan umum dan kelurahan;
 - 5) Pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kependudukan, catatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja dan pertahanan;
 - 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas serta program pemerintahan; dan
 - 7) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
-
- 8) Pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka penyusunan program, pelaksanaan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
 - 9) Penyusunan program pembinaan, pengawasan, penertiban dan penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 10) Pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
 - 11) Pelaksanaan pengamanan dalam rangka pencegahan timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum, termasuk aparat kantor dan rumah dinas Camat;
 - 12) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan atau lembaga terkait di bidang wawasan kebangsaan, pembauran dan ketahanan bangsa, penerapan dan penegakan perundang-undangan;
 - 13) Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam penanganan permasalahan ketentraman dan ketertiban;
 - 14) Penanganan dan penyelesaian perselisihan antar kelompok masyarakat/kelurahan;
 - 15) Pengisian buku register Kecamatan sesuai dengan bidang ketentraman dan ketertiban;

- 16) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban;
- 17) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Seksi Sosial

Seksi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan kecamatan di bidang kesejahteraan sosial. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Sosial mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang sosial masyarakat;
- 2) Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program, pelaksanaan, fasilitas dan pembinaan di bidang agama, kesejahteraan sosial, kesehatan, kebersihan dan lingkungan hidup serta pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di bidang sosial masyarakat;
- 4) Pelaksanaan kegiatan pembinaan pencegahan dan penanggulangan bencana alam, penyalahgunaan obat, narkotika, psykotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya serta masalah sosial lainnya kepada masyarakat dengan koordinasi instansi terkait;
- 5) Pemberian rekomendasi permintaan sumbangan kepada masyarakat di lingkungan kecamatan dan kelurahan;
- 6) Pelaksanaan pembinaan lembaga sosial yang berada di kelurahan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat;
- 7) Pelaksanaan kegiatan fasilitas dan pembinaan di bidang agama, bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olahraga, serta pendidikan masyarakat;
- 8) Pengisian buku register kecamatan sesuai bidang tugasnya;
- 9) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat; dan
- 10) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 11) Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di lingkungan kecamatan sesuai dengan wilayah kerjanya;
- 12) Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, perkoperasian, usaha kecil menengah (UKM), dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
- 13) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas serta program kegiatan perekonomian;

d. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawain mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi pengelolaan tata usaha umum kecamatan, melakukan sebagian tugas sekretaris dinas dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis administrasi bagian umum dan kepegawaian.

Sebagaimana dimaksud di atas , mempunyai fungsi yaitu :

- a. Penyiapan rencana kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan organisasi, dokumentasi keprotokolan dan perjalanan dinas;
- b. Pelaksanaan teknis administrasi dan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga Kecamatan;
- c. Pengelolaan tata usaha kepegawaian, peningkatan kemampuan dan kesejahteraan pegawai; dan
- d. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi pemberdayaan masyarakat desa

Seksi pemberdayaan masyarakat desa mempunyai tugas melakukan sebagian tugas dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis administrasi bagian pemberdayaan masyarakat desa.


Sebagai mana dimaksud diatas, mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan rencana dan program kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- b. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program, pelaksanaan, fasilitas dan pembinaan di bidang agama, kesehatan, kebersihan dan lingkungan hidup serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait pemberdayaan masyarakat desa
- d. Pelaksanaan kegiatan fasilitas dan pembinaan di bidang agama, bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olahraga, serta pendidikan masyarakat;
- e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BETAYAU



2.2 Sumber Daya Kecamatan

2.2.1 Kondisi dan Potensi Geografis

Luas Kecamatan Betayau adalah 1,107,65 KM² dan memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- a. Disebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sesayap
- b. Disebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan
- c. Disebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sesayap Hilir
- d. Disebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Muruk Rian.

Tabel 2.1

**LUAS DAN JARAK KELURAHAN KE
KECAMATAN BETAYAU**

NO	KELURAHAN/DESA	LUAS PER KELURAHAN/DESA KM2	JARAK KE KANTOR KEC KM
1.	BUONG BARU	244.63	6
2.	BEBAKUNG	114.82	5
3.	KUJAU	239.42	11
4.	MENDUPO	245.52	3
5.	MANING	189.15	14
6.	PERIUK	74.11	3
JUMLAH		1.107,65	PERKIRAAN

Sumber : Kecamatan Betayau Dalam Angka 2015

2.2.2 Sarana Prasarana Kecamatan

2.2.2.1 Sarana dan Prasarana Rekon Aset Kantor Kecamatan Betayau

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan pada kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.

Tabel 2.2 berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Betayau.

Tabel 2.2

Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Betayau

DAFTAR PENERIMAAN ASET TETAP MELALUI HIBAH					
NO	NAMA ASET TETAP	TANGGAL PENERIMAAN ASET TETAP	BUKTI SERAH TERIMA	NILAI ASET TETAP YANG DITERIMA MELALUI HIBAH	KETERANGAN

1	Tanah	11-Feb-13	Surat Hibah	Ukuran Tanah Seluas = 40.050 Meter Persegi	Hibah dari Bp. Kasim (Petani / Pekebun) Ke Drs. H. Undunsyah, M. Si (Bupati Tana Tidung)
2	Sepeda Motor	Tahun 2013		1 Unit	Sepeda Motor Jupiter MX, Warna Merah - Hitam, KT 2022 HT
3	Sepeda Motor	Tahun 2013		1 Unit	Sepeda Motor Jupiter MX, Warna Hijau

DAFTAR ASET TETAP YANG TIDAK DAPAT DIGUNAKAN LAGI (RUSAK BERAT)

NO	NAMA ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	ALASAN BELUM DIHAPUS
1	PC Unit	2013	7,300,000.00	Kondisi rusak sudah tidak menyala (Tersimpan di Gudang)
2	PC Unit	2013	7,300,000.00	Kondisi rusak sudah tidak menyala (Tersimpan di Gudang)
3	Kusi Kerja Staf	2013	1,300,000.00	Tidak ada tempat duduknya (Tersimpan Di Gudang)
4	Meja kerja 1 Biro	2013	2,600,000.00	Papan melengkung dan kaki meja patah (Tersimpan di Gudang)
5	Mesin Genset Jiangdong	2013	22,000,000.00	Tidak menyala dan tidak dapat digunakan lagi (Tersimpan Di gudang)
TOTAL			40,500,000.00	

DAFTAR ASET TETAP

NO	KODE REKENING	NAMA ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	TANGGAL ASET TETAP HILANG
1	02.06.03.04.08	Printer	2013	4,250,000.00	2-Dec-13
2	'02.06.03.04.08	Printer Pixma Canon	2013	2,126,000.00	2-Dec-13
3	'02.06.03.04.08	Printer LX 300	2013	3,026,000.00	2-Dec-13
4	02.06.02.06.28	Lambang Garuda Pancasila	2013	475,000.00	2-Dec-13
5	02.06.02.06.28	Lambang Garuda Pancasila	2013	475,000.00	2-Dec-13
6	02.06.02.06.28	Lambang Garuda Pancasila	2013	475,000.00	2-Dec-13

7	02.06.02.06.28	Lambang Garuda Pancasila	2013	475,000.00	2-Dec-13
8	02.06.02.06.61	Gambar Bupati	2013	550,000.00	2-Dec-13
9	02.06.02.06.61	Gambar Bupati	2013	550,000.00	2-Dec-13
10	02.06.02.06.61	Gambar Bupati	2013	550,000.00	2-Dec-13
11	02.06.02.06.61	Gambar Bupati	2013	550,000.00	2-Dec-13
12	02.06.02.06.61	Gambar Wakil Bupati	2013	550,000.00	2-Dec-13
13	02.06.02.06.61	Gambar Wakil Bupati	2013	550,000.00	2-Dec-13
14	02.06.02.06.61	Gambar Wakil Bupati	2013	550,000.00	2-Dec-13
15	02.06.02.06.61	Gambar Wakil Bupati	2013	550,000.00	2-Dec-13
16	02.06.03.04.08	Printer Epson L210	2014	3,400,000.00	16-Nov-14
TOTAL				19,102,000.00	

REKON ASET TETAP 2014

NO	NAMA ASET	JUMLAH/UNIT
1	printer SKPD Kec. Betayau th. Anggaran 2014	6
2	Tangga SKPD Ke. Betayau th. Anggaran 2014	1
3	Almari Arsip SKPD Kec. Betayau th. Anggaran 2014	6
4	Stand Baliho SKPD Kec. Betayau th. Anggaran 2014	1
5	Tiang Bendera SKPD Kec. Betayau th. Anggaran 2014	1
6	Whiteboard SKPD Kec. Betayau th. Anggaran 2014	2
7	Tiang Umbul - umbul SKPD Kec. Betayau th. Anggaran	20
8	Mesin Tik SKPD Kec. Betayau th. Anggaran 2014	2

9	Kursi Lipat SKPD Kec. Betayau th. Anggaran 2014	100
10	AC (Pendingin Ruangan) SKPD Kec. Betayau th.	5
11	Box Plastik SKPD Kec. Betayau th. Anggaran 2014	30
12	AC (Air Conditoner) SKPD Kec. Betayau th. Anggaran	2
13	Filling Kabinet SKPD Kec. Betayau th. Anggaran 2014	5
14	Ambal SKPD Kec. Betayau th. Anggaran 2014	1
15	Mesin Genset SKPD Kec. Betayau th. Anggaran 2014	1
16	kursi tamu SKPD Kec. Betayau Th. Anggaran 2014	4
17	meja tamu SKPD Kec. Betayau Th. Anggaran 2014	2
18	Sofa SKPD Kec. Betayau Th. Anggaran 2014	2
19	Meja Rapat SKPD Kec. Betayau Th. Anggaran 2014	1
20	Rak Buku SKPD Kec. Betayau Th. Anggaran 2014	1
21	Kulkas SKPD Kec. Betayau Th. Anggaran 2014	2
22	Dispenser SKPD Kec. Betayau Th. Anggaran 2014	2
23	Dispenser SKPD Kec. Betayau Th. Anggaran 2014	2

24	Papan Pengumuman SKPD Kec. Betayau Th. Anggaran 2014	1
25	Gorden SKPD Kec. Betayau Th. Anggaran 2014	114 Meter
26	Kursi Kerja (Staf) SKPD Kec. Betayau Th. Anggaran 2014	8
27	Meja Kerja (Staf) SKPD Kec. Betayau Th. Anggaran 2014	2
28	Meja Kerja (Staf) SKPD Kec. Betayau Th. Anggaran 2014	7
29	Meja Kerja (Pimpinan) SKPD Kec. Betayau Th. Anggaran 2014	2
30	Meja Kerja (Kasi) SKPD Kec. Betayau Th. Anggaran 2014	3
31	Sepeda Motor CB 150R SKPD Kec. Betayau Th. Anggaran 2014	4
32	Sepeda Motor Scoopy F1 SKPD Kec. Betayau Th. Anggaran 2014	1
33	Penutup Drainase Kantor Camat Betayau Tahun Anggaran 2014	1
34	Tempat Parkir Roda 2 dan Roda 4 Kantor Camat Betayau Tahun Anggaran	1
35	Sumur Bor SKPD Kec. Betayau Th. Anggaran 2014	1
36	Komputer PC All In One SKPD Kec. Betayau Th. Anggaran 2014	8
37	Laptop SKPD Kec. Betayau Th. Anggaran 2014	5
38	UPS/Stabilizer SKPD Kec. Betayau Th. Anggaran 2014	10

REKON ASET TETAP 2015

NO	NAMA ASET	JUMLAH/UNIT
1	Drainase Kantor Camat Betayau th. Anggaran 2015	1 Paket
2	Penutup Drainase Kantor Camat Betayau th. Anggaran 2015	1 Paket
3	Plank Nama Kantor Camat Betayau th. Anggaran 2015	1 Paket
4	Teralis Kantor Camat Betayau th. Anggaran 2015	1
5	Vacum Cleaner SKPD Kec. Betayau th. Anggaran 2015	2
6	Mobil Dinas / Operasional Kantor Camat Betayau th. Anggaran 2015	1
7	Meubelair (Lemari Pakaian) SKPD Kec. Betayau th. Anggaran 2015	2
8	Meubelair (Buffet) SKPD Kec. Betayau th. Anggaran 2015	1
9	Meubelair (Sofa) SKPD Kec. Betayau th. Anggaran 2015	1
10	Alat Dapur (Rak Piring) SKPD Kec. Betayau th. Anggaran 2015	1
11	Alat Dapur (Kompor Gas + Tabung Gas Elpigi) SKPD Kec. Betayau th.	1
12	Alat Dapur (lemari Makan) SKPD Kec. Betayau th. Anggaran 2015	1
13	Alat Dapur (mesin Cuci) SKPD Kec. Betayau th. Anggaran 2015	1
14	Alat Dapur (Meja Makan) SKPD Kec. Betayau th. Anggaran 2015	1

15	Alat Rumah Tangga (Karpas Ambal) SKPD Kec. Betayau Th. Anggaran 2015	15 Roll
16	Alat Rumah Tangga (Kulkas) SKPD Kec. Betayau Th. Anggaran 2015	1
17	Alat Rumah Tangga (Televisi) SKPD Kec. Betayau Th. Anggaran 2015	1
18	Alat Rumah Tangga (Parabola + Receiver) SKPD Kec. Betayau Th. Anggaran 2015	1
19	Alat Rumah Tangga (Spring Bed) SKPD Kec. Betayau Th. Anggaran 2015	1
20	Mesin Sedot Air SKPD Kec. Betayau Th. Anggaran 2015	3
21	AC (Air Conditioner) SKPD Kec. Betayau Th. Anggaran 2015	4
22	Alat Pendingin Ruangan AC SKPD Kecamatan Betayau Th. Anggaran 2015	2
23	Pendingin Ruangan (Kipas Angin) SKPD Kecamatan Betayau Th.	2
24	Tarub SKPD Kecamatan Betayau Th. Anggaran 2015	2
25	Komputer SKPD Kecamatan Betayau Th. Anggaran 2015	3
26	Laptop SKPD Kecamatan Betayau Th. Anggaran 2015	5
27	Kamera SKPD Kecamatan Betayau Th. Anggaran 2015	1

28	Pompa Racun Rumput SKPD Kecamatan Betayau Th. Anggaran 2015	2
29	Mesin Sedot Air SKPD Kecamatan Betayau Th. Anggaran 2015	2
30	Kursi Rapat (Lipat) SKPD Kecamatan Betayau Th. Anggaran 2015	200
31	Kursi Rapat (Plastik) SKPD Kecamatan Betayau Th. Anggaran 2015	200
32	Sepeda Motor (Vario) SKPD Kecamatan Betayau Th. Anggaran 2015	1
33	Sepeda Motor (Scoopy) SKPD Kecamatan Betayau Th. Anggaran 2015	2
34	Printer All In One SKPD Kecamatan Betayau Th. Anggaran 2015	3
35	Printer NCR SKPD Kecamatan Betayau Th. Anggaran 2015	1
36	Podium SKPD Kecamatan Betayau Th. Anggaran 2015	1
37	Alat Prasmanan SKPD Kecamatan Betayau Th. Anggaran 2015	1 Set
38	Teralis Kantor Camat Betayau th. Anggaran 2015	1 Paket
39	Knovi Kantor Camat Betayau th. Anggaran 2015	1 Paket
40	Jaringan Internet Kantor Camat Betayau th. Anggaran 2015	1 Paket

41	Website Kantor Camat Betayau th. Anggaran 2015	1 Paket
42	Perlengkapan Komputer (Mouse Wireless) Kantor Camat Betayau th. Anggaran 2015	8
43	Perlengkapan Komputer (Speaker) Kantor Camat Betayau th. Anggaran 2015	8
44	Perlengkapan Komputer (Flashdisk) Kantor Camat Betayau th. Anggaran 2015	17
45	Papan DUK Kantor Camat Betayau th. Anggaran 2015	1
46	Papan Struktur Kantor Camat Betayau th. Anggaran 2015	1
47	Papan Pengumuman Kantor Camat Betayau th. Anggaran 2015	1
48	Papan Monografi Kantor Camat Betayau th. Anggaran 2015	1
49	Buku Peraturan Perundang - undangan Kantor Camat Betayau th. Anggaran 2015	1 Paket

Sumber : Kantor Camat Betayau

2.2.2.2 Sarana dan Prasarana Transportasi

Sarana dan Prasarana Transportasi di Kecamatan Betayau belum cukup memadai. Hal ini dapat terlihat dari sebagian besar jalan Kota maupun jalan kelurahan yang ada sebagian belum di aspal/ makadam, selain itu juga adanya program pembukaan jalan Baru di wilayah kelurahan se Kecamatan Betayau untuk memudahkan akses masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya.

2.2.2.3 Sarana dan Prasarana Pendidikan

Salah satu Prioritas utama pembangunan di Kabupaten Tana Tidung adalah Pendidikan, maka dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Tana Tidung adalah pemerataan layanan pendidikan. Adapun Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kecamatan Betayau dapat kita lihat pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 2.3
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
KECAMATAN BETAYAU

NO.	URAIAN	JUMLAH LEMBAGA	JUMLAH GURU	JUMLAH SISWA
1.	TK/PAUD	4	26	140
2.	RA	-	-	-
3.	SD	5	57	350
4.	MI	-	-	-
5.	SLTP	1	17	113
6.	MTs	-	-	-
7.	SLTA	-	-	-
8.	MA	-	-	-

Jumlah Guru Termasuk Penjaga Sekolah dan Tata Usaha

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung

2.2.2.4 Sarana dan Prasarana Kesehatan

Kesehatan adalah prioritas kedua dalam pembangunan di Kabupaten Tana Tidung. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, pemerintah harus memperhatikan layanan kesehatan di samping pendidikan. Maka dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Tana Tidung juga memperhatikan pemerataan layanan kesehatan. Pada tabel 4 berikut ini adalah data fasilitas/sarana kesehatan di Kecamatan Betayau.

Tabel 2.4

**DATA FASILITAS/SARANA KESEHATAN
KECAMATAN BETAYAU**

NO.	SARANA KESEHATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	PUSKESMAS	1	-
2.	PUSKESMAS PEMBANTU	2	-
3.	POLINDES	3	-
4.	POSYANDU	-	-

Sumber : Kecamatan Betayau

2.2.3 Sumber Daya Manusia

2.2.3.1 Kondisi Demografis Kecamatan

Penduduk merupakan obyek pembangunan sekaligus juga subyek pembangunan. Oleh karena itu data kependudukan sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Jumlah penduduk Kecamatan Betayau adalah sebanyak 2.324 jiwa yang terdiri dari :

Tabel 2.5

NO	JENIS	JUMLAH
1	Penduduk Laki-laki	1.144
2	Penduduk Perempuan	1.180
3	Sex Ratio	0.99%
4	Kepadatan	324 Jiwa/Km ²

2.2.3.2 Sosial Budaya

Keragaman sosial budaya di Indonesia juga mewarnai keberadaan suku dan budaya masyarakat di Kecamatan Betayau.

Diantaranya adanya suku Tidung, Berusu, Jawa, Banjar, Bulungan dan Bugis,. Namun yang mendominasi adalah suku Berusu yang tersebar di 6 Desa atau kelurahan. Dalam kehidupan beragama, masyarakat Kecamatan Betayau Mayoritas Beraga Kristen. Hanya Sekitar 40 % yang beragama Islam.

2.2.3.3 Susunan Kepegawaian SKPD

Sumber daya manusia aparatur memiliki peran yang cukup dominan dalam pencapaian tujuan pemerintah kecamatan secara efektif dan efisien harus didukung dengan keberadaan pegawai yang cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta pemberian pelayanan pada masyarakat, Kecamatan Betayau didukung oleh 24 (dua puluh empat) orang pegawai sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.6

Susunan Kepegawaian Kecamatan Betayau Berdasarkan Struktural

Tingkat Jabatan	Jumlah
Eselon III A	1 orang
Eselon III B	1 orang
Eselon IV A	3 orang
Eselon IV B	- orang
Staff *)	19 orang
Jumlah	24 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Betayau Juli 2015

Tabel 2.7

Susunan Kepegawaian Kecamatan Betayau Berdasarkan Golongan Ruang

Golongan Ruang	Jumlah
IV	2 orang

III	6 orang
II	14 orang
T. Kontrak	10 orang
THL	- orang
Jumlah	32 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Betayau 2016

Tabel 2.8
**Susunan Kepegawaian Kecamatan Betayau
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan	Jumlah
S2	- orang
S1	9 orang
Diploma IV	-
Diploma III	4 orang
SMU	7 orang
SMP	1 orang
SD	1 orang
Jumlah	22 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Betayau 2016

Tabel 2.9
**Susunan Kepegawaian Kecamatan Betayau
Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan**

Pendidikan Penjenjangan	Jumlah
Diklat Pim III	1 orang
Diklat Pim IV	1 orang
Jumlah	2 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Betayau 2016

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

Adapun tugas-tugas yang dilaksanakan Kecamatan Betayau untuk mencapai tujuan sesuai visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Instansi terkait di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
3. Penyelenggaraan Pelayanan kepada Masyarakat yang menjadi ruang lingkup bidang tugas;
4. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah Kabupaten meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan;
5. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Pelaksanaan Evaluasi, pelaporan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tingkat Kecamatan dan Desa dan Kelurahan;
7. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Adapun hasil Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Betayau selama 5 Tahun berjalan adalah sebagaimana tabel 2.10 di bawah ini :

Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Betayau
Kabupaten Tana Tidung

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Tingkat kualitas pelayanan publik				3	3.5	3.5	3.5	3.7	3	3.2	3.2	3.3	3.5	1	0.91	0.91	0.94	0.95
2.	Jumlah Kegiatan Pengembangan Daerah Bawahan				10	10	12	12	12	8	8	11	12	12	0.8	0.8	0.91	1	1
3.	Jumlah peran serta aktif masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban				90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1	1	1	1	1
4.	Tingkat Capaian Penyelesaian Masalah Pengaduan Masyarakat				3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	1	1	0.67	0.67	0.67
5.	Tingkat Pertumbuhan ekonomi produktif				150	170	190	200	250	110	115	123	126	132	0.73	0.68	0.65	0.63	0.528
6.	Prosentase jumlah usulan masyarakat dalam musrenbang yang terakomodasi dalam Renja				50%	50%	75%	75%	75%	10%	18%	30%	42%	70%	0.2	0.36	0.4	0.56	0.93
7.	Jumlah partisipasi perempuan dalam kegiatan PKK				85	85	85	85	90	85	85	85	90	100	1	1	1	1	1
8.	Jumlah warga miskin di wilayah kecamatan				189	160	145	130	100	189	187	185	184	182	1	1	1.01	1.03	1.03
9.	Prosentase penerimaan Anggaran Kecamatan dari Kabupaten/Kota				100%	100%	100%	100%	100%	80%	82%	84%	85%	86%	0.8	0.82	0.84	0.85	0.86
10	Tingkat Penyelesaian Batas antar Desa dan Kecamatan				100%	100%	100%	100%	100%	70%	75%	85%	90%	95%	2	3	4	5	6
11	Tingkat pendampingan dan pengawasan ADD				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas tentang pencapaian kinerja pelayanan di Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung dapat kita presentasikan sebagai berikut :

Bahwa masih ada ada kesenjangan antara target yang sudah ditetapkan dengan realitas yang ada, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja dari indikator kinerja pelayanan yang ada di Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung. Berdasarkan data yang ada terdapat dua capaian kinerja pelayanan yang sudah mencapai target yang diharapkan diantaranya adalah :

1. Jumlah peran serta aktif dari masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban. Keberhasilan pencapaian tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor diantaranya adalah faktor kultur budaya masyarakat setempat dimana masyarakat di wilayah kecamatan Betayau senang dengan kegiatan yang bersifat kegotong royongan dalam menjaga lingkungan setempat. Selain itu juga koordinasi antar lintas elemen masyarakat baik dari unsure pemerintah, TNI, POLRI, LPM, ADAT maupun stake holder lain yang berkepentingan dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan setempat sudah berjalan dengan baik.
2. Jumlah partisipasi perempuan dalam kegiatan PKK. Capaian keberhasilan ini di pengaruhi oleh aktifitas dari pada kader PKK Desa yang intensif untuk mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya kepada ibu rumah tangga akan pentingnya program kerja PKK dalam mewujudkan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia.

Dari keberhasilan capaian kinerja pelayanan tersebut, masih terdapat target kinerja pelayanan yang belum terpenuhi di antaranya adalah

:

1. Tingkat Capaian Penyelesaian Masalah Pengaduan Masyarakat, hal ini dikarenakan masih tinginya aturan adat istiadat setempat untuk itu sebagian besar masalah yang timbul diselesaikan secara kekeluargaan oleh pihak yang bertikai dengan menghormati norma dan adat istiadat setempat.
2. Tingkat pertumbuhan ekonomi produktif, hal ini ditandai dengan tidak tercapainya kinerja pelayanan Kecamatan Betayau dalam menumbuhkan kembangkan pelaku usaha (UKM-UKM) di Kecamatan Betayau, dimana dari data yang ada, target yang diharapkan tidak tercapai secara optimal. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor tidak adanya dorongan dari pemerintah khususnya terkait permodalan,

karena sebagian dari pelaku usaha tersebut termasuk golongan pelaku usaha dengan keterbatasan modal sehingga belum bisa mandiri secara finansial.

3. Jumlah Warga miskin di Kecamatan Betayau yang belum memperlihatkan pengurangan yang berarti. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya belum adanya kemandirian dan jiwa kewirausahaan dari warga penerima bantuan sehingga barang-barang bantuan yang diterima tidak dimanfaatkan dengan baik untuk menunjang kebutuhan hidupnya.
4. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat, berdasarkan data yang ada ternyata target pegawai yang akan mengikuti diklat tidak terpenuhi semua hal ini disebabkan beberapa faktor yang di antaranya adalah keterbatasan anggaran sehingga sebagian pegawai yang akan mengikuti diklat di tunda terlebih dahulu pelaksanaannya, selain itu juga kegiatan diklat yang ada bukan wewenang kecamatan sehingga kita tidak bisa melaksanakan kegiatan diklat ini secara mandiri. akibatnya target pencapaian untuk memberikan kesempatan diklat dan pelatihan bagi pegawai yang ada di kecamatan Betayau menjadi terbatas.
5. Persentase penerimaan anggaran kecamatan dari kabupaten/kota, hal ini dikarenakan adanya kebijakan tertentu oleh pemerintah daerah yang disebabkan masih banyaknya program prioritas yang masih ditempuh untuk lebih diutamakan demi kepentingan masyarakat Kabupaten Tana Tidung Secara menyeluruh.

Tabel 2.11
Usulan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Betayau
Kabupaten Tana Tidung

Kode	Kategori	Keterangan	Jumlah Kegiatan	Tahun Anggaran												Realisasi Pendanaan	Realisasi Pendanaan	Realisasi Pendanaan
				2016				2017				2018						
				Anggaran	Realisasi	Saldo	Saldo	Anggaran	Realisasi	Saldo	Saldo	Anggaran	Realisasi	Saldo	Saldo			
2016																		
1000	Anggaran	Anggaran																
1000.0001	Anggaran	Anggaran																
1000.0002	Anggaran	Anggaran																
1000.0003	Anggaran	Anggaran																
1000.0004	Anggaran	Anggaran																
1000.0005	Anggaran	Anggaran																
1000.0006	Anggaran	Anggaran																
1000.0007	Anggaran	Anggaran																
1000.0008	Anggaran	Anggaran																
1000.0009	Anggaran	Anggaran																
1000.0010	Anggaran	Anggaran																
1000.0011	Anggaran	Anggaran																
1000.0012	Anggaran	Anggaran																
1000.0013	Anggaran	Anggaran																
1000.0014	Anggaran	Anggaran																
1000.0015	Anggaran	Anggaran																
1000.0016	Anggaran	Anggaran																
1000.0017	Anggaran	Anggaran																
1000.0018	Anggaran	Anggaran																
1000.0019	Anggaran	Anggaran																
1000.0020	Anggaran	Anggaran																
1000.0021	Anggaran	Anggaran																
1000.0022	Anggaran	Anggaran																
1000.0023	Anggaran	Anggaran																
1000.0024	Anggaran	Anggaran																
1000.0025	Anggaran	Anggaran																
1000.0026	Anggaran	Anggaran																
1000.0027	Anggaran	Anggaran																
1000.0028	Anggaran	Anggaran																
1000.0029	Anggaran	Anggaran																
1000.0030	Anggaran	Anggaran																
1000.0031	Anggaran	Anggaran																
1000.0032	Anggaran	Anggaran																
1000.0033	Anggaran	Anggaran																
1000.0034	Anggaran	Anggaran																
1000.0035	Anggaran	Anggaran																
1000.0036	Anggaran	Anggaran																
1000.0037	Anggaran	Anggaran																
1000.0038	Anggaran	Anggaran																
1000.0039	Anggaran	Anggaran																
1000.0040	Anggaran	Anggaran																
1000.0041	Anggaran	Anggaran																
1000.0042	Anggaran	Anggaran																
1000.0043	Anggaran	Anggaran																
1000.0044	Anggaran	Anggaran																
1000.0045	Anggaran	Anggaran																
1000.0046	Anggaran	Anggaran																
1000.0047	Anggaran	Anggaran																
1000.0048	Anggaran	Anggaran																
1000.0049	Anggaran	Anggaran																
1000.0050	Anggaran	Anggaran																
1000.0051	Anggaran	Anggaran																
1000.0052	Anggaran	Anggaran																
1000.0053	Anggaran	Anggaran																
1000.0054	Anggaran	Anggaran																
1000.0055	Anggaran	Anggaran																
1000.0056	Anggaran	Anggaran																

[illegible]

[illegible]

Berdasarkan rasio antara Usulan anggaran dengan realisasi pendanaan kinerja pelayanan di Kecamatan Betayau, dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Betayau bisa berjalan dengan baik, meskipun masih ada hal – hal yang bisa menjadi kendala dalam pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD. Secara anggaran capaian realisasi pendanaan pelayanan ini sudah baik akan tetapi secara eksplisit capaian kinerja pendanaan ini masih ada kendala dalam pelaksanaan diantaranya meliputi :

1. Mekanisme dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini cukup panjang sehingga proses penyerapan anggaran tersebut memerlukan beberapa tahapan dalam proses realisasinya, sehingga mekanisme yang ada kurang efektif dan efisien dalam rangka pendanaan pelayanan di Kecamatan
2. Jumlah personil khususnya PNS yang ada di Kecamatan Betayau sangat terbatas , sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini tidak bisa terakomodasi secara optimal, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan **Tantangan :**

Dalam rangka mengembangkan pelayanan yang ada, kita dihadapkan oleh tantangan yang ada yang bisa mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Kecamatan dalam usaha mengembangkan pelayanan Kecamatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Adapun tantangan tersebut antara lain :

- Bidang Adiministrasi :
1. Di era persaingan bebas nantinya di perlukan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Aparatur yang berintegritas dan inovatif.
 2. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Betayau harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.

Bidang Pemerintahan : 1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan murah cepat dan tanpa komplain.

2. Sulitnya mengakses informasi media social dikarenakan masih kurangnya jangkauan telekomunikasi.

Bidang Pembangunan : 1. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai factor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

2. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas

Bidang Perekonomian : Dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas dunia perlu upaya menumbuh kembangkan ekonomikreatif di Kecamatan Betayau.

Bidang Trantib : Makin maraknya kasus kejahatan yang terjadi di negri ini memerlukan upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban dengan peningkatan sistem keamanan terpadu

Bidang Kesos & pemmas : Masih Terdapatnya angka kemiskinan di wilayah Kecamatan Betayau , sehingga perlu upaya konkrit dalam rangka mengurangi angka kemiskinan tersebut.

Peluang :

Peluang yang sangat mendukung Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan di daerah dan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, dapat meningkatkan peran Kecamatan Betayau dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;;
2. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Betayau .
3. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai;
4. Tingginya toleransi umat beragama maupun adat istiadat setempat sehingga mudah untuk dilakukan pembinaan.
5. Tingginya minat masyarakat ingin berkembang secara mandiri atau kelompok, hanya tinggal dilakukan pelatihan dan pemberdayaan dalam keahlian tertentu.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASAR TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan

Dalam pelaksanaan dari tugas dan fungsi Kecamatan tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan, antara lain sebagai berikut :

1. Jumlah personil PNS yang ada di Kecamatan Betayau sangat terbatas , sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini tidak bisa terakomodasi secara optimal, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan
2. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pelayanan yang diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. hal ini dikarenakan terkendala oleh anggaran yang ada, sehingga pengalokasian anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam pelayanan public belum bisa fasilitasi
3. Tingkat pertumbuhan ekonomi di wilayah Kecamatan Betayau yang diharapkan, tidak tercapai secara optimal. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor tidak adanya dorongan dari pemerintah khususnya terkait permodalan dan pelatihan karena sebagian dari pelaku usaha tersebut termasuk golongan pelaku usaha dengan keterbatasan modal sehingga belum bisa mandiri secara finansial dan kreatifitas.
4. Jumlah Warga miskin di Kecamatan Betayau belum memperlihatkan pengurangan yang berarti. Hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor di antaranya belum adanya kemandirian dan jiwa kewirausahaan dari warga penerima bantuan sehingga barang-barang bantuan yang diterima tidak dimanfaatkan dengan baik untuk menunjang kebutuhan hidupnya, hal ini dibuktikan dengan masih adanya warga yang menerima bantuan beras raskin.
5. Sebagaimana permasalahan lingkungan pada umumnya, sampah merupakan permasalahan lingkungan yang sangat penting. Sampah yang bila tidak

tertangani dengan baik akan mendatangkan banyak permasalahan lingkungan, mulai dari mengganggu pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap bahkan menjadi sumber penyakit. Meskipun hingga saat ini jumlah sampah yang ada di Kecamatan Betayau masih belum dapat tertangani dengan baik, namun untuk masa mendatang diharapkan adanya ketersediaan lahan TPA untuk pengelolaan sampah tersebut, maka dari itu diperlukan upaya antisipasi dan mengedepankan upaya pengelolaan sampah mandiri dengan 4R (*Replace, Reuse, Reduce dan Recycle*) di masing-masing wilayah kecamatan

6. Upaya untuk menggerakkan dan menyemangati masyarakat akan pentingnya pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah. Untuk memberdayakan masyarakat ada tiga pendekatan yang dapat dilakukan yaitu : *mobilisasi (community mobilization)*, partisipasi masyarakat (*community participation*), pembangunan berbasis masyarakat (*community development*). Ketiga pendekatan ini, tentunya akan diarahkan pada dua tujuan pemberdayaan, yaitu : melepaskan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan, yang dikenal sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat dan memperkuat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan, yang dikenal sebagai pemberdayaan politik masyarakat. Permasalahan yang dirasakan masih ada dan perlu mendapatkan perhatian di Kecamatan Betayau adalah masyarakat harus diberikan ruang yang lebih luas lagi untuk masyarakat menjadi berdaya, baik berdaya dibidang ekonomi, bidang sosial , bidang keamanan maupun berdaya dibidang politik masyarakat, apalagi pada bidang pertanian mengingat sebagian besar wilayah Kecamatan Betayau masih termasuk HTI,HGU,KBK atau lahan yang diclaim oleh perusahaan pada bidang perkebunan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Setiap Rencana Strategis (Renstra) harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Tana Tidung, agar dalam pencapaian tujuan pembangunan terdapat sinkronisasi. Dalam hal ini visi dan misi Kecamatan Betayau sesuai

dengan RPJMD Kabupaten Tana Tidung. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 dirumuskan sebagai berikut :

**“MENINGKATKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN TANA TIDUNG
MELALUI HARMONISASI DALAM PENDAYAGUNAAN POTENSI SUMBER
DAYA MANUSIA, SUMBER DAYA ALAM, EKONOMI PRO RAKYAT,
BUDAYA LOKAL DAN IPTEK MENUJU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
YANG BERKELANJUTAN”**

Adapun Visi di atas mengandung pengertian antara lain:

Meningkatkan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung, yaitu melanjutkan pembangunan yang telah dimulai pada periode sebelumnya untuk menjadikan Kabupaten Tana Tidung lebih baik lagi, dengan mengoptimalkan peran seluruh sumber daya yang ada.

Harmonisasi, dimaksudkan untuk mensinergikan antara optimalisasi dayaguna sumber daya alam dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Kabupaten Tana Tidung. Sehingga diharapkan pemanfaatan sumber daya alam sepenuhnya dapat mendukung peningkatan sumber daya manusia baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sumber Daya Manusia, yang mengandung arti bahwa kemajuan Kabupaten Tana Tidung hanya akan dapat dicapai apabila didukung oleh sumber daya manusia yang kompetitif, berdaya saing, mampu mandiri dalam segala hal dengan tetap memperhatikan tatanan kehidupan yang demokratis, berbudaya, religius, sehat dan cerdas, serta memiliki komitmen untuk maju dan berkembang guna mewujudkan Kabupaten Tana Tidung sebagai daerah yang menjadi pusat unggulan (center of excellent).

Sumber Daya Alam, bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan dioptimalkan bagi pembangunan Kabupaten Tana Tidung melalui program-program yang mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Ekonomi Pro Rakyat, Budaya Lokal Dan Iptek, mengandung arti bahwa pembangunan Kabupaten Tana Tidung senantiasa diarahkan pada penciptaan perekonomian yang melibatkan seluruh masyarakat dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya dan mengoptimalkan Iptek sebagai salah satu sarana untuk mendukung program pembangunan yang telah ditetapkan

Berkelanjutan, yang artinya kegiatan pembangunan Kabupaten Tana Tidung tidak semata-mata untuk kepentingan saat ini akan tetapi memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang dengan melibatkan seluruh masyarakat untuk saling bersinergi dalam mengupayakan percepatan pembangunan yang tetap memperhatikan aspek-aspek lainnya demi keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 menjabarkan lebih lanjut visi di atas menjadi beberapa misi, sebagai berikut :

Misi Bupati Kabupaten Tana Tidung dapat dirumuskan ke dalam 9 (sembilan) misi yaitu:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah dan berwawasan lingkungan
3. Mengembangkan perekonomian daerah yang berorientasi pada kepentingan rakyat
4. Menjadikan budaya lokal sebagai fondasi pemanfaatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif serta konservasi nilai-nilai luhur budaya lokal
5. Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta infrastruktur berbasis Iptek
6. Mengembangkan kapasitas, daya inovasi dan kreativitas
7. Mengembangkan Kabupaten Tana Tidung sebagai pusat keunggulan dan daya saing di Provinsi Kalimantan Utara
8. Memberikan pelayanan public yang cepat, mudah, murah, adil dan transparan
9. Mengembangkan agroindustri pertanian

Adapun penjelasan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

Misi kesatu : Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Salah satu komitmen yang sangat kuat dari Bupati Tana Tidung adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Misi ini sangat penting dalam rangka menjawab tantangan globalisasi, khususnya dalam kerangka Masyarakat Ekonomi Asean, disamping itu mengingat Kabupaten Tana Tidung merupakan wilayah perbatasan antar Negara, maka keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing merupakan suatu keharusan, agar masyarakat Kabupaten Tana Tidung tetap menjadi pemain utama dalam kegiatan perekonomian di wilayahnya. Upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tercermin dalam program-program kegiatan yang mendorong dan menempatkan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan dalam arti kepentingan masyarakat secara keseluruhan ditempatkan pada posisi utama agar menjadi

bagian dari pelaku aktif pembangunan melalui model perencanaan pembangunan partisipatif (Participatory Planning Development Model).

Misi kedua : Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah dan berwawasan lingkungan.

Peningkatan nilai tambah dari sumber daya alam yang tersedia dengan tetap memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, merupakan upaya konkrit Bupati Kabupaten Tana Tidung dalam memberdayakan masyarakat untuk turut berperan dan menjadi bagian dari kegiatan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah pada satu sisi akan menciptakan lapangan kerja sekaligus sebagai sarana bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuannya pada bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan dunia usaha sementara pada sisi lain akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah yang pada akhirnya dapat digunakan untuk mengoptimalkan program-program yang terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tana Tidung.

Misi ketiga : Mengembangkan perekonomian daerah yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Misi ini membuktikan bahwa Bupati Kabupaten Tana Tidung sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kegiatan perekonomian daerah yang diorientasikan pada kepentingan masyarakat. Semua aspek yang terkait dengan program pembangunan daerah yang berorientasi pada terciptanya kegiatan perekonomian akan senantiasa melibatkan masyarakat untuk menjadi bagian dari kegiatan dimaksud.

Misi Keempat : Menjadikan budaya lokal sebagai fondasi pemanfaatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif serta konservasi nilai-nilai luhur budaya lokal

Misi ini membuktikan bahwa Bupati Tana Tidung memiliki komitmen yang sangat kuat untuk mendorong agar budaya lokal tetap menjadi fondasi dalam pemanfaatan kepariwisataan yang diharapkan dapat menciptakan dan berkembangnya ekonomi kreatif yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga diharapkan akan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai luhur budaya lokal yang harus dilestarikan. Melalui misi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing wisata dan budaya lokal di era persaingan global seperti sekarang ini melalui kebijakan pemberdayaan potensi wisata dan budaya lokal.

Misi Kelima : Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta infrastruktur berbasis Iptek

Bupati Kabupaten Tana Tidung menyadari bahwa kegiatan perekonomian hanya akan tumbuh secara optimal apabila telah ditunjang dengan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang memadai. Adapun salah satu faktor penting dalam kegiatan pengembangan dan pembangunan infrastruktur adalah adanya dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menunjang terselenggaranya kegiatan perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, merupakan kebutuhan mutlak. Oleh karenanya, pada misi kelima, Bupati Tana Tidung telah memberikan perhatian pada sektor infrastruktur yang hasilnya bukan saja dapat dinikmati oleh generasi saat ini namun bagi generasi mendatang.

Misi Keenam : Mengembangkan kapasitas, daya inovasi dan kreativitas

Bupati Tana Tidung menyadari bahwa Kabupaten Tana Tidung sebagai Daerah Otonom Baru (DOB), memiliki potensi yang sangat besar dan dapat terus digali yang sepenuhnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Untuk itu, guna mendorong masyarakat agar tetap kreatif dan inovatif dalam mencari berbagai potensi dan peluang yang ada, maka dalam misi keenam ditekankan pentingnya pengembangan kapasitas daya inovasi dan kreativitas untuk mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat Kabupaten Tana Tidung.

Misi Ketujuh : Mengembangkan Kabupaten Tana Tidung sebagai pusat keunggulan dan daya saing di Provinsi Kalimantan Utara

Misi ini membuktikan bahwa Bupati Tana Tidung memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan Kabupaten Tana Tidung menjadi daerah yang berdaya saing. Posisi Tana Tidung yang cukup strategis, berada di tengah-tengah antara wilayah yang perekonomiannya relatif maju dengan wilayah yang sedang berkembang di provinsi Kalimantan Utara merupakan potensi yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Mengingat posisi tersebut, berdasarkan misi ketujuh, Bupati Tana Tidung telah memiliki konsep yang jelas yaitu menjadikan Kabupaten Tana Tidung sebagai pusat keunggulan dan daya saing di Provinsi Kalimantan Utara.

Misi Kedelapan : Memberikan pelayanan public yang cepat, mudah, murah, adil dan transparan

Misi ini membuktikan bahwa Bupati Tana Tidung memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana minimal wajib yang dibutuhkan masyarakat dan menjadi hak masyarakat atas dasar prinsip (standar pelayanan minimum) terhadap semua layanan yang diperlukan masyarakat secara cepat, adil, murah, mudah, merata, dan diberikan dengan ramah.

Misi Kesembilan : Mengembangkan agroindustri pertanian

Misi ini membuktikan bahwa Bupati Tana Tidung memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menjadikan Kabupaten Tana Tidung sebagai kabupaten agroindustri modern, perdagangan modern (Modern Business Society) dan jasa (Services), dengan mendorong skala ekonomi, pertumbuhan, investasi, dan pemerataan, serta pemberdayaan ekonomi lokal berupa pemberian peluang dan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi.

Adapun keberadaan Kecamatan Betayau terkait visi misi RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 – 2021, maka misi-misi yang Kecamatan Betayau memiliki keterkaitan dengan misi RPJMD tersebut yaitu pada misi pertama sampai dengan kelima yaitu Misi Pertama : Membangun Masyarakat Kecamatan Betayau yang Berkualitas dan Berdaya Saing, Misi Kedua : Membangun Perekonomian Kecamatan Betayau Yang Kokoh dan Berkeadilan, Misi Ketiga: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kecamatan Betayau Didukung Perluasan Partisipasi Publik, Misi Keempat : Mewujudkan Kecamatan Betayau Sebagai Kecamatan Yang Ramah Lingkungan Dengan Pembangunan Infrastruktur Kecamatan Yang Berkelanjutan, Misi Kelima : Memperkokoh Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan Betayau Dalam Bingkai Kearifan Lokal.

. Adapun keterkaitan visi misi kecamatan dengan visi misi pemerintah Kabupaten Tana Tidung dapat terjabarkan dan direpresentasikan dalam misi Kecamatan Betayau yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pelayanan;
2. Meningkatkan kinerja pembangunan yang berbasis pada masyarakat dan berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan keamanan dan ketertiban yang berkualitas;
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam rangka optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Publik yang merata;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan sejahtera.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Tana Tidung tersebut Kecamatan Betayau dengan pelimpahan kewenangan yang ada berupaya untuk bisa mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan

mengemban tugas “Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati”. Sehubungan upaya pencapaian tujuan tersebut, Kecamatan Betayau dihadapkan permasalahan yang bisa menjadi faktor penghambat dan pendorong bagi tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Adapun yang menjadi Faktor penghambat adalah :

- a. Keterbatasan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan
- c. Angka kemiskinan di wilayah Kecamatan Betayau masih ada
- d. Kurangnya partisipasi dari masyarakat terhadap perencanaan pembangunan
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan

Faktor pendorong :

- a. Koordinasi yang erat antar elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan
- b. Sumber pendanaan program kegiatan Kecamatan
- c. Kondisi lingkungan yang relative kondusif
- d. Adanya keterbukaan informasi

3.3 Penentuan Isu–isu Strategis

Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Betayau yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 7)., maka Kecamatan Betayau mempunyai tugas dan fungsi dalam membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Utamanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan perencanaan program dan kegiatan. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Betayau dalam mencapai visi dan misinya selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik
2. Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik apalagi dengan adanya perubahan sistem manajemen

- kepegawaian dengan terbitnya UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berpotensi peningkatan kualitas aparatur pemerintahan
3. Modernisasi penyelenggaraan pemerintahan didukung aparatur profesional, inovatif dan amanah khususnya dalam perubahan sistem manajemen keuangan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah yang berpotensi pada perubahan administrasi penatausahaan keuangan dan aset Kecamatan Betayau
 4. Adanya keterbukaan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan
 5. Pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan.
 6. Isu pemanasan Global dan kualitas lingkungan kecamatan
 7. Peningkatan gangguan keamanan
 8. Perkembangan perdagangan dan jasa serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi
 9. Kenaikan inflasi
 10. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 11. Penanggulangan kemiskinan
 12. Program Nasional Pembangunan Berkelanjutan
 13. Penanaman pendidikan kesehatan sejak dini.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1.1 Analisis Lingkungan

Sebelum menginjak pada penetapan cara yang akan ditempuh guna tercapainya sasaran untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, maka terlebih dahulu akan dilakukan analisis lingkungan, guna menilai faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut :

4.1.1.1 Lingkungan Eksternal

▪ **PELUANG :**

- Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan di daerah dan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, dapat meningkatkan peran Kecamatan Betayau dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah :
- Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung.
- Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai;

▪ **ANCAMAN :**

- Adanya keleluasan partisipasi publik menyebabkan perencanaan pembangunan cenderung kurang proposional
- Adanya perubahan regulasi terkait pelimpahan kewenangan

- Adanya perbedaan tugas pokok dan fungsi menyebabkan miskordinasi
- Kecenderungan SDM aparatur yang kompeten sulit di atur
- Adanya ketergantungan terhadap dunia Telekomunikasi.

4.1.1.2 Lingkungan Internal

Dalam ***Analisis Lingkungan Internal*** di Kecamatan Betayau teridentifikasi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

▪ **KEKUATAN :**

- Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Betayau
- Sumber Daya Manusia secara kuantitatif sangat memadai;
- Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan pelayanan
- Adanya ketersediaan dana yang senantiasa mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Betayau.

▪ **KELEMAHAN :**

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis;
- Kinerja aparatur yang belum optimal, kurang inovatif dan kreatif;
- Standar Operational Prosedur tidak merata di semua bidang akibatnya terjadi ketimpangan;
- Manajemen pengelolaan keuangan organisasi relatif masih kurang terkelola secara optimal;

Berdasarkan pada analisa lingkungan internal dan eksternal yang telah dilakukan, maka dapat ditetapkan faktor–faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Adanya penguatan kelembagaan Kecamatan Betayau
2. Adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keinginan untuk senantiasa meningkatkan wawasan dan pengetahuannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Betayau;
3. Tersedianya Anggaran yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Betayau;
4. Adanya Standar Operasioanal Prosedur (SOP) dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan yang efektif dan efisien;

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Betayau

Tujuan (*goal*) adalah sebagai penjabaran dari misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan sasaran (*objective*) yang merupakan penjabaran dari tujuan adalah kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) “*Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan* ”
maka ditetapkan Tujuan :
 - a. Mewujudkan Optimalisasi Pelayanan Kecamatan dengan Meningkatkan Kinerja Lembaga Pemerintah
 - b. Mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik dengan meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang Kompeten
- 2) “*Meningkatkan kinerja Pembangunan yang Berbasis Masyarakat dan Berwawasan Lingkungan*” maka ditetapkan Tujuan :
 - a. Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan
 - b. Mewujudkan keseimbangan antara pembangunan dengan kondisi lingkungan sekitar

- c. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka menunjang Pembangunan Wilayah Kecamatan.
- 3) *“Meningkatkan keamanan dan ketertiban Masyarakat yang Berkualitas”* maka ditetapkan Tujuan :
 - a. Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman dan tertib didasari peran aktif masyarakat.
 - b. Menyelenggarakan Pembinaan Keagamaan Menuju Masyarakat yang madani.
 - c. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Daerah.
- 4) *“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat”* maka ditetapkan Tujuan :
 - a. Pemberdayaan sektor ekonomi khususnya Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam rangka pemerataan ekonomi yang berkeadilan
- 5) *“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Sejahtera”* maka ditetapkan Tujuan :
 - b. Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga Miskin
 - c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
 - d. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Melalui Sektor Pertanian dan UMKM.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran Kecamatan Betayau yang akan diwujudkan dalam kurun waktu sampai akhir tahun 2021, ditetapkan sebagai berikut :

- 1) *“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan ”* maka ditetapkan Sasaran :
 - a. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik
 - b. Meningkatnya Kinerja lembaga Pemerintahan

- c. Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Desa dan Kelurahan
- d. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
- 2) “*Meningkatkan kinerja Pembangunan yang Berbasis Masyarakat dan Berwawasan Lingkungan*” maka ditetapkan Sasaran :
 - a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas keterlibatan Masyarakat dalam pembangunan
 - b. Terwujudnya kondisi lingkungan yang sehat dan nyaman
- 3) “*Meningkatkan keamanan dan ketertiban Masyarakat yang Berkualitas*” maka ditetapkan Sasaran:
 - a. Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang di topang peran serta masyarakat.
- 4) “*Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat* ” maka ditetapkan Sasaran :
 - a. Meningkatnya pertumbuhan (UKM)
- 5) “*Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Sejahtera*” maka ditetapkan Sasaran :
 - a. Menurunnya angka kemiskinan di wilayah Kecamatan Betayau
 - b. Meningkatnya kualitas Perempuan dan Anak
 - c. Meningkatnya minat berolahraga yang berkembang di masyarakat
 - d. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku sehat

Pernyataan Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Kecamatan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1 sebagaimana terlampir.

4.1.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara atau usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan

atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi, maka Kebijakan Pembangunan Kecamatan Betayau sampai dengan akhir tahun 2021 dirumuskan sebagai berikut :

1. “Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja Pelayanan” maka ditetapkan Kebijakan :
 1. Optimalisasi system Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
 2. Penyediaan Fasilitas penyampaian aspirasi masyarakat
 3. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan
 4. Pengiriman aparatur untuk mengikuti Bimtek
 5. Optimalisasi sosialisasi bagi aparatur
 6. Perumusan rencana kebutuhan pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
 7. Penyediaan sistem pelaporan yang efektif dan efisien
 8. Penyediaan informasi public dalam penyelenggaraan pemerintahan
2. “*Meningkatkan kinerja Pembangunan yang Berbasis Masyarakat dan Berwawasan Lingkungan*” maka ditetapkan Kebijakan :
 1. Penyediaan wadah masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan
 2. Penyediaan kebutuhan untuk melestarikan lingkungan
3. “*Meningkatkan keamanan dan ketertiban Masyarakat yang Berkualitas*” maka ditetapkan Kebijakan : Penyediaan sarana dan prasarana untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. “ *Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat* ” maka ditetapkan Kebijakan :
 1. Penyediaan wadah untuk pengembangan UKM.
 2. Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan dan pemberdayaan pelaku UMKM
5. “ *Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Sejahtera*” maka ditetapkan kebijakan :
 1. Penyantunan bantuan kemiskinan bagi keluarga kurang mampu.
 2. Penyediaan wadah dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga

3. Penyediaan fasilitas olahraga bagi kalangan pemuda
4. Monitoring dan Evaluasi UKS di sekolah-sekolah.

Sesuai dengan yang diarahkan oleh kebijakan umum dan program pembangunan daerah pada bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2016-2021.

Adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
2. Meningkatkan kapasitas aparat pemerintahan daerah,
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah;
4. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan publik;
5. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk –produk hukum daerah;
7. Meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah;
8. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Menyelesaikan masalah masalah wilayah perbatasan.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Program Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang ditetapkan di tingkat satuan kerja dalam menunjang pencapaian sasaran di tingkat Kota. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah ini merupakan implementasi/penjabaran dari program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan kumpulan kegiatan (Program Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran indikator kinerja yang ditetapkan di tingkat Kecamatan.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu, yang dilakukan oleh kelompok sasaran. Kelompok Sasaran adalah semua yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan pembangunan baik internal maupun eksternal Kecamatan Betayau. Untuk

mencapai itu diperlukan suatu pendanaan yang lebih kita kenal dengan istilah pendanaan indikatif.

Pendanaan indikatif merupakan rencana alokasi anggaran yang bersifat indikasi dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Sumber dana pendanaan indikatif pada Kecamatan Betayau selama 5 (lima) tahun kedepan berasal dari APBD Kabupaten Tana Tidung. Dengan demikian besarnya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Betayau untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah program dan kegiatan lokalitas kewenangan Kecamatan Betayau. Untuk mengetahui secara rinci dapat kita lihat pada tabel 5.1 sebagaimana terlampir

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BETAYAU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Berdasarkan pengertian tentang indikator kinerja, bahwa Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Betayau, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan di Kecamatan Betayau yang memberikan kontribusi terhadap rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tahun 2016-2021.

Indikator kinerja Kecamatan Betayau selama 5 tahun kedepan (2016-2021) yang memberikan kontribusi terhadap tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagaimana terlampir.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung selama 5 (lima) tahun mendatang, dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Kecamatan Betayau Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Betayau dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Betayau sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Tana Tidung sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Strategis Kecamatan Betayau merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Betayau;
3. Rencana Strategis Kecamatan Betayau merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahun Kecamatan Betayau;
4. Kecamatan Betayau berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis Kecamatan Betayau dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021.

Semoga dengan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Betayau ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung.

Betayau, 2017
CAMAT BETAYAU,

SYURIANSYAH
Penata TK.1 /IId
NIP. 1966060201986021004